



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Model : 51/Pid/PN

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara .

(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor 71/Pid.C/2024/PN Byl

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Boyolali yang memeriksa dan mengadili Perkara Tindak Pidana Ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : DEVI ARIYANI BINTI SINO NUGROHO;  
Tempat lahir : Klaten;  
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 15 Agustus 1995;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dk. Pendem RT. 002 RW. 004 Kel. Urut Sewu Kec. Ampel Kab. Boyolali;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Susunan persidangan :

TONY YOGA SAKSANA, S.H. .... Hakim;  
SRI HANDAYANI, S.H. .... Panitera Pengganti;

Terdakwa tidak ditahan;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, maka Terdakwa dipanggil masuk ke ruang persidangan;

Selanjutnya Hakim memerintahkan kepada Penyidik untuk membacakan Catatan Perkara dari Kepolisian Resor Boyolali berdasarkan Berkas Perkara Tipiring Nomor: BP.TPR/78/XI/RES.1.6./2024/Satreskrim yang diajukan oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum sebagai Dakwaan terhadap Terdakwa;

Bahwa terhadap Catatan Perkara yang dibacakan oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyerahkan kepada Hakim untuk melanjutkan persidangan;

Halaman 1 dari 5 Catatan Persidangan No. 71/Pid.C/2024/PN Byl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di persidangan telah didengar keterangan Saksi-saksi yaitu: 1. Saksi ANIK RAHAYU Binti Hj. WARSIKI, 2. Saksi SUGENG SULISTYADI, dan 3. Saksi DARSONO Bin YOTO SUWARNO, dimana Saksi ANIK RAHAYU Binti Hj. WARSIKI, Saksi SUGENG SULISTYADI, dan Saksi DARSONO Bin YOTO SUWARNO telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Bahwa Saksi ANIK RAHAYU Binti Hj. WARSIKI dalam persidangan menyatakan bahwa Saksi dipukul sebanyak 5 (lima) kali oleh Terdakwa hingga mengenai pipi kiri Saksi sebanyak 3 (tiga) kali, dimana akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami luka sebagaimana VISUM ET REPERTUM No.: 06/IX/Ver/RSR/2024 tertanggal 08 September 2024 atas nama ANIK RAHAYU;

Bahwa Saksi SUGENG SULISTYADI dan Saksi DARSONO Bin YOTO SUWARNO dalam persidangan menyatakan tidak melihat secara langsung pemukulan namun mendengar terdapat ribut-ribut dan terdapat adu mulut. Bahwa Saksi SUGENG SULISTYADI mendengar informasi dari istrinya telah mengalami pemukulan dan terkena sebanyak 3 kali pemukulan. Bahwa Saksi DARSONO Bin YOTO SUWARNO turut memisahkan Terdakwa dengan Korban dan tidak melihat langsung adanya pemukulan namun melihat adanya adu mulut;

Bahwa Terdakwa menyatakan benar tindakan yang dilakukan olehnya terhadap Terdakwa sebagaimana Catatan Perkara dari Kepolisian Resor Boyolali berdasarkan Berkas Perkara Tipiring Nomor: BP.TPR/78/XI/RES.1.6./2024/Satreskrim yang diajukan oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum sebagai Dakwaan terhadap Terdakwa;

Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM No.: 06/IX/Ver/RSR/2024 tertanggal 08 September 2024 atas nama ANIK RAHAYU, diperoleh kesimpulan bahwa didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada wajah bagian pipi kiri dengan panjang enam koma dua sentimeter, lebar lima koma lima sentimeter, batas tidak tegas, warna merah muda, bahwa luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian;

Kemudian Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah cukup dan selanjutnya menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Halaman 2 dari 5 Catatan Persidangan No. 71/Pid.C/2024/PN Byl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Boyolali yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa DEVI ARIYANI BINTI SINO NUGROHO;

Membaca Catatan Perkara sebagai pengganti Dakwaan beserta surat-surat lainnya dalam perkara ini;

Mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Memperhatikan bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh didapatkan bahwa Terdakwa benar melakukan pemukulan terhadap Saksi ANIK RAHAYU Binti Hj. WARSIKI sehingga menimbulkan luka sebagaimana VISUM ET REPERTUM No.: 06/IX/Ver/RSR/2024 tertanggal 08 September 2024 atas nama ANIK RAHAYU;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 163 K/Kr./1956 tanggal 31 Agustus 1957, dinyatakan bahwa *"kejahatan tersebut dalam Pasal 352 KUHP itu ialah tindak pidana yang harus dilakukan dengan sengaja dan untuk menentukan apakah tindak pidana tersebut dilakukan dengan sengaja atau tidak, tidak perlu dibuktikan adanya niat buruk pada terdakwa"*. Bahwa dalam perkara *a quo*, Terdakwa mengetahui akibat yang akan timbul dari tindakan yang dilakukannya berupa luka dan menyatakan bahwa Terdakwa memang dengan sengaja melakukan tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No. 163 K/Kr./1956 tanggal 31 Agustus 1957 tersebut di atas, oleh karena berdasarkan keterangan Saksi ANIK RAHAYU Binti Hj. WARSIKI, Saksi SUGENG SULISTYADI, Saksi DARSONO Bin YOTO SUWARNO dan VISUM ET REPERTUM No.: 06/IX/Ver/RSR/2024 tertanggal 08 September 2024 atas nama ANIK RAHAYU, maka dalam hal ini Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 352 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan dan pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana bagi diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14a ayat (1) KUHP, dinyatakan *"apabila Hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau kurungan, tidak termasuk kurungan pengganti, maka dalam putusannya"*

Halaman 3 dari 5 Catatan Persidangan No. 71/Pid.C/2024/PN Byl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu perbuatan pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis, atau karena terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan dalam perintah itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14a ayat (4) KUHP, dinyatakan “perintah tersebut dalam ayat 1 hanya diberikan jika Hakim, berdasarkan penyelidikan yang teliti, yakin bahwa dapat diadakan pengawasan yang cukup untuk dipenuhinya syarat umum, yaitu bahwa terpidana tidak akan melakukan perbuatan pidana, dan syarat-syarat khusus jika sekiranya syarat-syarat itu ada”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14a ayat (5) KUHP, dinyatakan “perintah tersebut dalam ayat 1 harus disertai hal-hal atau keadaan-keadaan yang menjadi alasan perintah itu”;

Menimbang, bahwa mengingat kepada sifat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa, maka Hakim menilai jika dalam perkara ini pidana yang paling tepat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana bersyarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14a ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa tidak lebih dari 1 (satu) tahun, selain itu terhadap diri Terdakwa juga dapat dilakukan pengawasan yang cukup untuk tidak akan melakukan perbuatan pidana karena Terdakwa bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, maka persyaratan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 14a ayat (1) dan ayat (4) KUHP tentang Pidana bersyarat telah terpenuhi, oleh karena itu cukup beralasan bagi Hakim untuk dapat menerapkan ketentuan Pasal 14a ayat (1) KUHP dengan menjatuhkan Pidana bersyarat, artinya pidana yang dijatuhkan kelak tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali dalam masa percobaan yang diberikan Terdakwa telah melakukan perbuatan yang dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 4 dari 5 Catatan Persidangan No. 71/Pid.C/2024/PN Byl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 352 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DEVI ARIYANI BINTI SINO NUGROHO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penganiayaan ringan**”.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**.
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **2 (dua) bulan**;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 oleh Tony Yoga Saksana, S.H., sebagai Hakim Tunggal yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Sri Handayani, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Boyolali serta dihadiri oleh Penyidik dari Polres Boyolali dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Sri Handayani, S.H.

Tony Yoga Saksana, S.H.